

NAFKAH PERKAWINAN PERSPEKTIF SISTEM KEKERABATAN (Studi Pasal 77 dan 80 Kompilasi Hukum Islam)

M. Abi Mahrus Ubaidillah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
mahrusabi@gmail.com

Adi Setiawan

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
adis21044@gmail.com

Abstrak: Nafkah menjadi salah satu persoalan yang seringkali memicu adanya ketidakharmonisan bahkan perceraian dalam keluarga, dalam kitab fiqh, tanggungjawab nafkah seluruhnya dibebankan kepada suami, hal ini berbeda dengan pasal yang ada di KHI. realitas sejarah menunjukkan bahwa salah satu sumber penyusunan hukum materiil di KHI berasal dari kitab fiqh namun dalam konsep nafkah ditemukan perbedaan yang cukup mencolok, antara rumusan tekstual KHI dan fiqh, dari situlah tampak bahwa mengapa KHI yang disusun dari rumusan fiqh ternyata telah berubah dari induknya, dengan menggunakan teori sistem Keekerabatan penulis ingin mengungkap adanya bagaimana konsep nafkah perkawinan dalam KHI perspektif sistem kekerabatan.

Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif. Sedangkan dari proses pengumpulan data yang dikaji termasuk library research. Kemudian data dianalisa dengan menggunakan

metode deskriptif analitik, menggambarkan seluruh teori sistem kekerabatan khususnya 3 tipikal sistem yang dianut oleh Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan analisis data menggunakan analisis dengan pendekatan perundang-undangan. Dapat disimpulkan konsep nafkah yang ditetapkan dalam KHI disusun juga atas 3 prinsip kekerabatan, yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental, namun dalam hal urusan nafkah ini konsep yang dipakai adalah prinsip patrilineal dimana dalam urusan nafkah memang dititik beratkan pada suami, sesuai dengan budaya patrilineal, dimana pemimpin adalah laki-laki, perempuan berdiam diri dirumah dengan sederet aktivitas seperti memasak

Kata kunci: Nafkah Perkawinan, Sistem Kekerabatan, Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Apabila akad pernikahan telah disahkan dan dianggap sempurna antara laki-laki dan perempuan, maka sejak itulah berstatus suami bagi laki-laki dan istri bagi perempuan, dan sejak itu juga suami memperoleh hak dan kewajiban tertentu, dan sebaliknya sang istri juga mendapatkan hak dan kewajiban yang tertentu pula. Adapun Hak dan kewajiban itu biasa disebut dengan Nafkah.

Konsep nafkah yang dituturkan oleh KHI tentunya menganut kepada kitab fikih klasik, hal ini bisa dibuktikan bahwasannya dalam proses penyusunannya atau yang melatarbelangi adanya ketentuan-ketentuan demikian adalah merujuk pada banyak kitab, diantaranya kitab *al-Bayjuri*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawi al-Tabrir* dan lain sebagainya.¹

Kitab al-bajuri syarah dari kitab *Fath al-Qorib* menyebutkan bahwa konsep nafkah, yang menanggung seluruhnya adalah suami, dengan adanya persyaratan ketika seorang istri telah memasrahkan dirinya untuk di istimta', dalam kitab itu dijelaskan juga atau diperinci bahwa seorang suami berkewajiban untuk memberikan makanan serta lauknya, pakaian kepada sang istri, nafkah yang demikian adalah nafkah lahir.²

¹ Dr Hj. Iffah Muzammil, "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Perpustakaan Nasional RI: Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1, 2011.

Hal senada terdapat dalam kitab *Fath al-Mu'in* bahwa suami yang menanggung seluruh keperluan istri, termasuk sampai mencarikan pengganti/pembantu jikalau sang suami tidak mampu untuk melakukannya sendiri, bahkan meskipun dalam keadaan *mlarat*/tidak mampu suami tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri pada tiap awal masa enam bulan berupa pakaian yang cukup Panjang dan besar untuk istri, sehingga bisa dipakai dalam masa yang Panjang yakni 6 bulan.

Dua contoh rumusan diatas menjadi bukti bahwa KHI merujuk pada banyak kitab klasik, di dalam pasal 80 dikatakan bahwa seorang suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak istri berupa nafkah, pakaian dan juga tempat tinggal, termasuk juga biaya pendidikan bagi anak, selain itu suami juga wajib melindungi istri dari bahaya yang mengancam, memberikan pendidikan keagamaan yang bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, nusa dan bangsa.

Namun kita tidak dapat membaca dari satu sisi pasal itu saja, kita harus melihat banyak pasal untuk merumuskan penelitian ini, secara ilmiah konsep diatas menyimpulkan bahwa suami yang bertanggungjawab penuh atas nafkah istri dan ini menyimpang dengan beberapa pasal sebelumnya di dalam KHI yakni Pasal 77 disebutkan bahwa seorang suami dan istri mempunyai kewajiban memikul tanggungjawab yang luhur untuk menciptakan keluarga yang sakinah, juga harus cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan secara lahir maupun batin.³

Problem penelitian ini dilandasi pada pemikiran bahwa realitasnya dari data kesejarahan, salah satu sumber penyusunan hukum materiil di KHI berasal dari kitab fiqih yang telah disebutkan diatas, namun dalam konsep nafkah ditemukan perbedaan yang cukup mencolok, antara rumusan tekstual KHI dan tekstual rumusan fiqih, dari situlah tampak bahwa mengapa KHI yang disusun dari rumusan fiqih ternyata telah berubah dari induknya, dari sini perlu diadakan penelitian tentang sistem kekerabatan apakah yang digunakan oleh KHI dalam menetapkan konsep itu, sistem kekerabatan ini perlu untuk diungkap, karena konsep nafkah dalam banyak hal, tampak berkaitan dengan sitem tersebut, sehingga peneliti akan berfokus pada pembahasan Nafkah Perkawinan Perspektif Sistem Kekerabatan (Studi Pasal 77 dan 80 KHI)

³ Ibid.

Pembahasan

Konsep Nafkah Perkawinan dalam Islam

Nafkah merupakan kata yang diambil dari bahasa arab نفقة , kata tersebut mempunyai banyak makna sesuai dengan penggunaannya, kata nafkah menurut kamus Bahasa arab adalah bentuk mashdar dari fi'il madhi نفق mempunyai empat arti yakni مضي , نفذ , خرج , ذهب, kata-kata tersebut memiliki kesetaraan arti dari segi penggunaan, yakni sama-sama menunjukkan keberpindahan dari sesuatu kepada sesuatu yang lain, kata مضي berarti lampau, telah berlalu, kata نفذ yang berarti habis, telah hilang, sirna, juga menunjukkan keberpindahan dari ada menjadi tiada, begitupun sama halnya dengan nafaqo, adalah mempunyai arti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu, oleh karenanya nafkah sebagai kata dasar akan berarti sesuatu yang dipindahkan, atau bisa disebut dengan objek, oleh karenanya nafkah pasti tertuju kepada suatu objek/materi yang dikeluarkan⁴

Faktor atau penyebab terjadinya wajibnya nafkah adalah dibentuk melalui 3 sebab, yakni:

1. Perkawinan / Zaujiyyah.

Dalam nafkah perkawinan disebutkan juga bahwa istri yang berhak untuk menerima nafkah adalah Ketika memenuhi beberapa syarat

- a. Aqad yang dilaksanakan dalam pernikahan adalah sah
- b. Istri telah tamkin kepada suami/menyerahkan diri terhadap suami untuk dinikmati
- c. Istri harus taat terhadap suami
- d. Istri memberi dan melayani suami sepanjang waktu
- e. Istri tidak menolak ajakan suami untuk bepergian, kecuali ia merasa yakin bahwa perjalannya tidak aman⁵

2. Hubungan Kerabat

Dalam Islam hubungan nasab dapat dijadikan sebab seseorang memperoleh harta. Karena hubungan kekeluargaan merupakan hubungan yang sangat dekat, oleh karenanya timbullah hak serta kewajiban seperti halnya kewajiban mengeluarkan nafkah, baik kepada suami, istri, anak maupun kedua orangtua

⁴ Subaidi Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 157–169, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>.

⁵ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 381–399.

Para Ahli Fiqh berpendapat bahwa hubungan keluarga yang menjadi sebab terjadinya nafkah yakni keluarga dekat yang butuh pertolongan. Maksudnya ialah keluarga dekat dari orangtua ke atas, serta para anak kebawah yang tidak mampu untuk bekerja serta yang tidak memiliki harta. Jika keluarga tersebut mampu untuk mencari nafkah maka tidak wajib untuk memberikan nafkah

Ulama' Malikiyyah memberikan pendapat bahwa kerabat yang mempunyai hak nafkah adalah hanya pada hubungan anak dan orangtua, begitu juga Syafi'iyah, memberikan pendapat hanya pada hubungan anak orangtua, cucu dan kakek, kemudian Hanafiyyah, yang mendapatkan nafkah bukan hanya orangtua anak, cucu, kakek, namun juga pada jalur kesamping, lebih luas lagi dengan Hanabilah, berpendapat asal pada jalur nasab, maka juga berhak mendapat nafkah.⁶

3. Hubungan Kepemilikan

Selain dua factor yang disebutkan diatas, juga wajib atas seseorang memberikan nafkah terhadap apa yang dimilikinya, seperti halnya budak dan binatang peliharaan, bentuk nafkah yang diberikan adalah harus berupa makanan dan minuman untuk bertahan hidup.

Dua Imam Madzhab, yakni Imam Malik dan Imam Hambali mengutarakan pendapat: "Seorang Hakim diperbolehkan untuk memaksa orang yang memiliki hewan piaraan memberikan nafkah terhadap hewan piaraan, dan jika tidak mampu untuk menafkahi, maka harus dipaksa untuk menjualnya"⁷

Sistem Keekerabatan di Indonesia

Sistem kekerabatan adalah terdiri dari 2 kalimat yakni sistem dan kekerabatan, kekerabatan sendiri mempunyai tambahan ke- diawal dan -an di akhir, kata sistem adalah berasal dari kata sistema yakni bahasa Yunani, yakni memiliki pengertian pengelompokan bagian demi bagian atau juga dapat disebut dengan komponen yang mempunyai ikatan atau bahkan saling berkaitan secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat. Sementara itu menurut Hamalik Sistem mempunyai arti secara teknis yakni seperangkat komponen yang saling berkaitan dan saling bekerjasama dalam mencapai tujuan. Mudyharjo mengartikan sistem sebagai suatu kesatuan dari berbagai elemen atas bagian bagian yang mempunyai hubungan fungsional dan berinteraksi secara dinamis

⁶ Abd Syakur et al., "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 73.

⁷ Ibid.

untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dari definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa definisi dari sistem adalah seperangkat bagian-bagian yang saling berhubungan, tidak bisa dipisahkan dalam artian erat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama-sama.⁸

Menurut Hilman Hadikusuma, sistem kekerabatan merupakan suatu aturan yang mengatur hubungan keluarga, termasuk kedudukan seseorang dalam keluarga, hubungan antara orang tua dan anak, serta perwalian anak. Sistem ini bertujuan untuk mengatur dan memahami struktur dan fungsi keluarga dalam masyarakat.⁹ Kemudian Dalam antropologi juga disebutkan bahwasannya, kinship sistem atau sistem kekerabatan merupakan bagian dari sebuah pernikahan yang menghasilkan keturunan (hubungan darah) ataupun hubungan status status perkawinan¹⁰

Sistem kekerabatan memiliki peran penting dalam berbagai masyarakat, baik sederhana maupun maju. Hubungan dengan kerabat dan nenek moyang menjadi fondasi dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan ini mempengaruhi interaksi, kewajiban, loyalitas, dan sentimen dalam masyarakat. Bahkan, dalam beberapa masyarakat, loyalitas kekerabatan diutamakan daripada loyalitas lainnya. Oleh karena itu, sistem kekerabatan sangat terkait dengan struktur sosial dan menentukan posisi individu dalam masyarakat, termasuk peran laki-laki dan perempuan.¹¹

Dinamika sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia ada 3 macam¹²

1. Patrilineal

Secara bahasa, istilah patrilineal terdiri dari dua kata, yakni yang pertama pater dan yang kedua linea, pater mempunyai arti bapak dan linea mempunyai arti garis, sehingga dalam istilah, sistem kekerabatan

⁸ Riska Ariana, "Sistem_Informasi_Geografis_Pengertian_Da," *Jurnal Pendidikan* (2019): 1–23.

⁹ Ellyne Dwi Poespasari, "Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia," *Solo: Pustaka Iltizam Semp* (2016): 18–19, https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf.

¹⁰ A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga, Media Sains Indonesia*, vol. 1, 2021, <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.

¹¹ Desniati Harahap, "Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu," *Riset XII*, no. 1 (2016): 121–134, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Religi/article/view/1421/1181>.

¹² Bewa Ragawino, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia" (2008): 129, https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.

yang digariskan keturunannya adalah dari pihak laki-laki atau ayah. Seorang anak laki-laki mempunyai perang penting yang berfungsi untuk meneruskan dan juga mengembangkan orang tuanya. Sedang perempuan dianggap putus keturunan, dikarenakan anak perempuan menjadi anak keluarga lain yang ada dalam kekerabatan yang sejenis sehingga menjadi keturunan keluarga orang lain, oleh karena itu jika seseorang tidak mempunyai keturunan laki-laki maka keturunan dianggap putus

Ketentuan hak dan kedudukan pada sistem kekerabatan patrilineal yang dimiliki oleh suami akan mempunyai strata yang lebih tinggi dari hak dan kedudukan istri, dalam bertugas ketika didalam keluarga, Dalam rumah tangga, istri memiliki peran penting untuk mendukung dan mendampingi suami, tugasnya meliputi: membantu suami dalam mengelola rumah tangga, meneruskan keturunan, dan memelihara hubungan baik dengan keluarga suami dan keluarga sendiri. Sementara itu, pengelolaan harta kekayaan dalam rumah tangga, termasuk harta asal, harta perkawinan, dan harta pemberian, berada di bawah penguasaan suami. Namun, penggunaan harta tersebut harus dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara suami dan istri.

Istri memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menemani suami dalam mengelola rumah tangga, melanjutkan keturunan, serta memelihara hubungan baik dengan keluarga suami dan keluarga sendiri. Sementara itu, pengelolaan harta benda, termasuk harta asal, harta perkawinan, dan harta pemberian, berada di bawah kendali suami, namun digunakan berdasarkan kesepakatan bersama antara suami dan istri.

Budaya Patriarkhi dapat ditunjukkan dengan adanya posisi seorang laki-laki adalah pencari nafkah, dan posisi seorang perempuan adalah berdiam diri dirumah dengan segala aktifitas hariannya, seperti mencuci, memasak, menjaga anak dan mengajarkannya tentang ilmu dasar dan lainnya, pada budaya ini, seorang suami dapat dan boleh menceraikan istrinya seaktu-waktu, dapat melakukan poligami, dan dapat beraktifitas diluar rumah, menjalin hubungan dengan siapapun, sementara seorang istri dibatasi dengan melakukan aktifitas tersebut atas dasar izin dari suaminya.¹³

2. Matrilineal

Jika patrilineal terbentuk dari dua kata pater dan linea, maka matrilineal secara bahasa juga terdiri dari dua kata, yakni mater yang

¹³ Fahmi Assulthoni, Farida Yuniati, and Nuri Herachwati, "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga" 10, no. 1 (2021): 6.

berarti ibu dan linea yang berarti garis, sehingga dari segi istilah sistem matrilineal adalah sistem yang garis keturunannya adalah ibu/perempuan, dan yang bertugas untuk menjadi penerus keturunan adalah perempuan, namun yang bertugas memberikan keturunan kepada keluarga perempuan adalah dari keturunan laki laki, Dalam sistem kekerabatan matrilineal, laki-laki sebagai suami meninggalkan kelompok adatnya dan bergabung dengan kelompok adat istrinya. Dalam sistem ini, perempuan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Suami memiliki tugas untuk membantu istri, terutama jika istri merupakan anak sulung dalam keluarganya. Dalam hal ini, istri memiliki tanggung jawab tambahan untuk menjaga harta warisan keluarga, yang disebut sebagai harta pusaka keluarga. Harta ini harus dijaga agar tidak terbagi-bagi dan tetap menjadi milik keluarga.¹⁴

3. Parental

Secara bahasa terdiri dari kata parent yang mempunyai induk/orangtua, sehingga parental dengan adanya perbandingan sistem kekerabatan yang sebelumnya, dapat diketahui kekerabatan parental adalah ditarik pada garis keturunan bersama-sama baik dari perempuan maupun laki-laki,

Sistem kekerabatan ini memberi bagian pasti pada masing-masing anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan secara setara, dalam sistem kekerabatan ini hak dan kedudukan suami istri berimbang, dalam kekerabatan parental, pada kekerabatan ini suami dan istri dalam memilih tempat kediamanpun dibebaskan untuk menetap ditempat suami atau istri atau bahkan dirumah tersendiri yang terpisah dari orangtua nya dan pada akhirnya mendirikan kehidupan baru, bentuk perkawinan yang digunakan kekerabatan parental adalah perkawinan bebas, keduanya masih terikat pada keluarga asalnya.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hasil pengumpulan dan penyusunan kembali berbagai bahan dan data hukum Islam dari berbagai sumber. Proses ini melibatkan seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam menyusun KHI, juga dipertimbangkan perkembangan sosial masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa hukum Islam yang dikompilasi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat.

¹⁴ Ragawino, "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia."

¹⁵ Reki Van Demiga, "Pelaksanaan Sistem Kewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Daya Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan" (2019).

Sedangkan Kompilasi Hukum adalah sebuah buku yang memuat kumpulan hukum yang telah disusun secara sistematis. Buku ini berisi uraian dan bahan-bahan hukum, termasuk pendapat dan analisis hukum. Sementara itu, Hukum Islam dalam konteks Fikih Islam adalah hukum yang bersumber dari syariat Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hukum ini kemudian dikembangkan melalui proses ijtihad oleh para ulama yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipahami sebagai ringkasan dari berbagai pendapat dan ketentuan hukum Islam yang diambil dari berbagai kitab dan sumber. KHI ini kemudian ditulis oleh ulama fiqih dan digunakan sebagai acuan oleh hakim pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan lebih lanjut. Definisi ini sesuai dengan pendapat Abdurrahman dalam bukunya "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia".¹⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun untuk melengkapi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Meskipun KHI tidak memiliki kedudukan yang sama dengan undang-undang, namun diharapkan dapat berfungsi secara praktis sebagai hukum perundang-undangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan pelengkap dan berinduk kepada Undang-Undang Perkawinan.¹⁷

Karena seluruh materi dalam Undang-Undang Perkawinan telah dimasukkan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun dengan rumusan yang berbeda, maka materi dalam KHI tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti bahwa KHI harus selaras dan konsisten dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Di samping itu jumlah pasal KHI lebih banyak daripada UU Perkawinan, yakni 67 pasal UU Perkawinan dan 170 pasal KHI tentang perkawinan, namun prinsipnya sama sekali tidaklah bertentangan

Seperti penjelasan sebelumnya, landasan KHI berupa Inpres masih diperdebatkan kekuatannya dalam yuridis formal, Meskipun ada perbedaan antara KHI dan Undang-Undang Perkawinan, masyarakat tidak terlalu mempermasalahkannya. Hal ini karena KHI dianggap sebagai "hukum yang hidup" (*living law*) yang sesuai dengan kesadaran dan kondisi hukum di masyarakat Muslim Indonesia. Artinya, KHI telah

¹⁶ Marzuki Wahid, *Fiqih Indonesia*, ed. Liya Aliyah (Cirebon: Marja, 2014).

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* (Kencana, 2006).

menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat dan dianggap relevan dengan nilai-nilai dan tradisi yang berlaku.¹⁸

Nafkah Perkawinan dalam KHI

Pada Kompilasi Hukum Islam Indonesia perihal nafkah adalah terletak pada Buku 1 Hukum Perkawinan, terdapat beberapa pasal yang murni membahas tentang nafkah atau yang berkaitan dengan nafkah. Pada pasal-pasal yang telah ditetapkan tersebut memiliki titik singgung masing-masing, terkadang sebuah pasal tidak berkaitan langsung antara satu pasal dengan pasal lainnya, maka perlu pembahasan yang rinci terkait pasal nafkah, menjadi butuh untuk dijelaskan karena pasal yang dimaksud adalah melalui kodifikasi yang sama, dan tentunya juga memiliki tujuan atau kekuatan yang sama, dengan lantaran penjelasan dan uraian dibawah ini maka akan tampak titik temu sehingga menjadi lebih mudah dalam merumuskan ketentuan pasal nafkah KHI.

Pasal 80 ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa suami bertanggung jawab untuk menanggung kebutuhan hidup istri dan anak, termasuk nafkah, tempat tinggal, biaya rumah tangga, perawatan, dan pengobatan. Besaran nafkah yang harus diberikan suami tidak ditentukan secara pasti, melainkan disesuaikan dengan kemampuan penghasilan suami. Artinya, kewajiban memberikan nafkah oleh suami adalah fleksibel dan tergantung pada kemampuan finansialnya.¹⁹

Hal yang terkandung didalam pasal diatas adalah mempunyai makna tersirat terkait nafkah yang khusus pada masalah kebutuhan sehari-hari, yakni makanan dan minuman, hal itu ditunjukkan setelah kata nafkah, adalah kiswah/pakaian dan tempat kediaman bagi istri, dalam konteks yang lebih khusus, kiswah dan tempat kediaman adalah masuk pada kategori nafkah itu sendiri, dengan artian, ketika nafkah dimaknai secara umum, namun yang dimaksud dalam ayat itu yang dimaksudkan kata nafkah adalah dalam hal makanan/minuman saja, selain itu seorang suami juga memiliki tanggungjawab atas biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, artinya, selain pada hal yang sifatnya untuk bertahan hidup dalam batas orang sehat pada normalnya, kewajiban suami juga menafkahi istri dan anak dalam kondisi darurat, misalnya sakit dan lain sebagainya, dalam konteks pasal diatas, kewajiban itu bukan hanya untuk istri saja, namun juga bagi anak-anaknya juga, keseluruhan kewajiban pada pasal ini adalah dibebankan

¹⁸ Amrul A, Jumadil J, and Baskam A, "Kedudukan KHI Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif System Hukum Indonesia," *Al-Azhar Islamic Law Review* 3 (2021).

¹⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, vol. 1, p. .

pada suami, dalam konteks tersebut tidak mungkin disebutkan kongsi, antara suami atau istri dalam hal pencarian nafkah, sebagaimana yang saat ini banyak terjadi, karenanya pasal tersebut berhubungan pada pola relasi dalam keluarga yang konvensional, dimana seorang suami adalah berperan pada pola sector public dan istri hanya sebagai penerima nafkah dan hanya berkecimpung di bagian domestic.

Pasal 81 ayat 1 menegaskan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, bahkan juga bagi bekas istri yang masih dalam masa iddah setelah perceraian. Kewajiban ini tidak hanya berlaku selama pernikahan, tetapi juga setelah perceraian. Nafkah yang diberikan setelah perceraian disebut "nafkah iddah", dan kewajiban ini mulai berlaku setelah suami secara sah mengucapkan ikrar talak di depan hakim.²⁰

Nafkah Perkawinan dalam KHI Perspektif Sistem Keekerabatan

Seperti yang sudah dipaparkan pada kajian teori dan paparan data, bahwa asalmula pembentukan KHI adalah melalui berbagai metode yang telah disepakati oleh tim penyusun, terbukti bahwa sumber KHI yakni adalah kitab kitab fiqh klasik, kemudian pada poin ini akan menjawab bahwa dalam penyusunan KHI akan dilihat dari teropong analisis sistem keekerabatan

Pasal 77 Kompilasi Hsu Hukum Islam menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban bersama untuk membangun dan menegakkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan damai (Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah). Hal ini sejalan dengan tujuan utama perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, keluarga tersebut harus dibangun dan ditegakkan dengan nilai-nilai kesetiaan, kebersamaan, dan saling mendukung, pada ayat 2 seorang suami dan istri berkewajiban untuk saling meninctai, saling menghormati, penuh dengan kesetiaan, dan berkewajiban memikul, memelihara, dan mengasuh anak mereka, baik dari segi pertumbuhan lahir maupun dalam, jasmani ataupun rohani, selain itu juga menjamin kecerdasan dan Pendidikan agama, Semua ini berdasarkan pada perasaan cinta dan kasih sayang yang mendalam, yang memungkinkan pasangan suami-istri untuk saling mengorbankan diri, baik secara lahir maupun batin. Pengorbanan ini diwujudkan dalam bentuk bantuan materiil dan spiritual, yang menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia dan di ayat 4 seorang suami dan istri

²⁰ Samsul Zakaria, "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)," *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 51–66.

mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan, ayat 5 menyatakan bahwa jika suami dan istri melakukan kelalain dalam kewajiban, maka masing-masing dirinya boleh untuk mengajukan gugat ke pengadilan agama

Secara umum pasal 77 memberikan pengertian kepada kita semua bahwa KHI disusun atas dasar konsep kesetaraan pasangan, baik dari laki-laki ataupun perempuan, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami dan istri, terbukti pada pasal tersebut disebutkan seluruhnya dengan menggunkan subjek suami istri, dalam segi saling mencintai, mengasuh, merawat anak, dan yang lainnya maka demikian, kita tarik pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni salahsatunya adalah Parental, yakni masing-masing suami dan istri keduanya memiliki tanggungjawab bersama, kemudian adanya konsep parental ini searah dengan pasal selanjutnya pada KHI yakni Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami dan istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan bersama oleh keduanya. Konsep ini sejalan dengan konsep parental, di mana pasangan suami-istri memiliki kebebasan untuk memilih tempat kediaman mereka sendiri, baik itu di rumah yang terpisah dari orang tua mereka atau di tempat lain. Meskipun demikian, keduanya masih memiliki ikatan dengan keluarga asalnya.

Demikian pula pada pasal 79 disampaikan Hak dan kedudukan suami dan istri adalah setara dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan interaksi sosial di masyarakat. Artinya, keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam membangun kehidupan bersama dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial, kemudian keduanya juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Prinsip dasar perkawinan menegaskan bahwa kedudukan suami dan istri adalah seimbang. Undang-undang membagi tugas masing-masing, yaitu suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun, istri juga diperbolehkan bekerja asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum Islam dan tidak mengabaikan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencapai kemashlahatan dalam rumah tangga.

Kajian tentang kewajiban nafkah dalam KHI juga mempertimbangkan aspek kepemimpinan dan hubungan antara suami dan istri, sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dalam konteks keluarga. Artinya, kewajiban memberikan nafkah tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek sosial dan psikologis dalam hubungan suami-istri. pada ayat 4 dalam pasal 80 bahwasannya, seorang suami sesuai dengan hasil perolehannya diwajibkan untuk menanggung; nafkah, kiswah atau pakaian, dan tempat kediaman bagi

istri, dan biaya kehidupan berumah tangga, biaya perawatan serta biaya pengobatan istri dan anak-anak²¹

Pada pasal ini beban keluarga ada pada suami dimana seluruh kebutuhan istri dan anak yang menanggung seluruhnya adalah pihak suami, dari sini budaya patriarki diterapkan, dimana posisi suami berada dipaling atas, seluruh tanggung jawab keberlangsungan hidup ada pada suami, Budaya patriarkhi memberikan petunjuk bahwa posisi seorang laki-laki atau suami adalah pencari nafkah keluarga, sedangkan perempuan atau istri hanya berdiam diri dirumah, dengan macam-macam aktifitas rumah tangga, seperti halnya memasak, mencuci, menjaga dan mengajarkan anak-anak terkait ilmu dasar dan lain sebagainya, seorang suami mempunyai kewenangan menceraikan istri tidak terbatas oleh waktu, melakukan poligami, beraktifitas bebas dan menjalin hubungan dengan siapapun, seentara seorang perempuan boleh melakukan semua aktifitas ketika telah mendapatkan izin dari suami

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak dan kewajiban suami terhadap istri dalam Bab XII pasal 77-84. Ketentuan ini lebih lengkap dan sistematis dibandingkan dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. KHI menetapkan prinsip-prinsip hubungan suami-istri dalam kehidupan berkeluarga, dengan tujuan mencapai keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan damai (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*)

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan keluarga. Artinya, suami wajib memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.²²

Penutup

Data yang telah dipaparkan diatas dapat memberikan Kesimpulan matang bahwa

1. Konsep nafkah dalam KHI tentu sudah benar adanya mengingat bahwa KHI disusun dari berbagai kitab sesuai pada kondisi dimana suami wajib menanggung nafkah, baik nafkah berupa lahir dan bathin, dalam KHI disebutkan nafkah lahir berupa pakaian, biaya rumah tangga, biaya perobatan, dan pendidikan bagi anak, selain itu nafkah

²¹ Riyan Erwin Hidayat and Muhammad Nur Fathoni, "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam," *Seri Pustaka Yusticia* 2, no. 22 (2001): 11.

²² Assulthoni, Yuniati, and Herachwati, "Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga."

bathin berupa kedua belah pihak harus saling cinta-mencintai, suami memberikan perlindungan kepada istri dan anak-anaknya, hal tersebut juga disampaikan dalam kitab induknya, tidak ada yang menyatakan secara spesifik terkait ukuran nafkah yang diberikan suami terhadap istri, karena hal demikian merupakan hal yang digantungkan kepada kondisi masing-masing suami istri, oleh karena itu KHI menyebutkan pada ketentuan nafkah yang ditanggung oleh suami adalah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya,

2. Dalam teropong sistem kekerabatan, KHI disusun juga atas 3 dasar prinsip kekerabatan, yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental, namun dalam hal urusan nafkah ini konsep yang dipakai adalah prinsip patrilineal, dimana dalam urusan nafkah memang dititik beratkan pada suami, sesuai dengan budaya patrilineal, yang menjadi pemimpin seorang laki-laki, dan seorang perempuan berdiam diri dirumah dengan sederet aktivitas seperti memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Dalam pasal lain KHI juga disusun atas dasar Parental, dimana kedudukan hak dan kewajiban suami dan istri adalah setara, seimbang, dalam menetap dikediaman, suami istri dibebaskan memilih untuk menetap dirumah suami, atau istri maupun tinggal sendiri berpisah dengan orangtuanya.

Daftar Pustaka

- A, Amrul, Jumadil J, and Baskam A. “Kedudukan KHI Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia.” *Al-Azhar Islamic Law Review* 3 (2021).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Kencana, 2006.
- Ariana, Riska. “Sistem_Informasi_Geografis_Pengertian_Da.” *Jurnal Pendidikan* (2019): 1–23.
- Assulthoni, Fahmi, Farida Yuniati, and Nuri Herachwati. “Hak Dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga” 10, no. 1 (2021): 6.
- Awaru, A. Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga. Media Sains Indonesia*. Vol. 1, 2021. <https://media.neliti.com/media/publications/114514-ID-keluarga-dalam-kajian-sosiologi.pdf>.
- Bahri, Syamsul. “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 381–399.
- Demiga, Reki Van. “Pelaksanaan Sistem Kewarisan Hukum Adat Masyarakat Suku Daya Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan”

(2019).

- Harahap, Desniati. "Implikasi Sistem Kekerabatan Dalihan Na Tolu." *Riset* XII, no. 1 (2016): 121–134. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/Religi/article/view/1421/1181>.
- Hidayat, Riyan Erwin, and Muhammad Nur Fathoni. "Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam." *Seri Pustaka Yusticia* 2, no. 22 (2001): 11.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1, 2011.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Poespasari, Ellyne Dwi. "Perkembangan Hukum Waris Adat Di Indonesia." *Solo: Pustaka Iltizam Semp* (2016): 18–19. https://ingreso.ittepic.edu.mx/hukum-waris-adat-di-indonesia-iain-salatiga_YToxMzoyMw.pdf.
- Ragawino, Bewa. "Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia" (2008): 129. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar_dan_asas_asas_hukum_adat_istiadat.pdf.
- Subaidi, Subaidi. "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 1, no. 2 (2014): 157–169. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/325>.
- Syakur, Abd, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, and Edy Wahyudi. "Tata Kelola Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Jember." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 13, no. 1 (2018): 73.
- Wahid, Marzuki. *Fiqih Indonesia*. Edited by Liya Aliyah. Cirebon: Marja, 2014.
- Zakaria, Samsul. "Nafkah Dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam)." *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 51–66.